

Prosedur Operasional Baku (POB) Pengelolaan Permohonan Informasi Publik



Institut Pertanian Bogor

Kode Dokumen:
44415/IT3.B1/HM/2024
Terbitan/Revisi: September 2024
Tanggal Berlaku: 27 September
2024-27 September 2029
Tanggal Revisi: 27 September 2024

Halaman: 1-4

- Tujuan** : Untuk mempermudah pengelolaan permohonan informasi publik di lingkungan Institut Pertanian Bogor
- Ruang Lingkup** : Institut Pertanian Bogor
- Penanggung Jawab** : Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Acuan** : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Tata Cara** :
1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan kepada Institut Pertanian Bogor melalui: (a) Datang langsung ke *counter* 8 ISC IPB dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum, (b) Melalui website atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum.
 2. Petugas Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi PPID mencatat identitas Pemohon Informasi Publik meliputi nama, alamat, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon.
 3. Petugas bagian Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi melakukan registrasi berkas permohonan publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara online, bukti penerimaan informasi terlihat di email/aplikasi.
 4. Jika dokumen/informasi yang diminta memerlukan waktu untuk menyiapkannya, maka petugas Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi mengkomunikasikan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon ke Kepala Bagian Pengelola dan

Pemberi Layanan Informasi untuk memperoleh masukan dan arahan dalam menyusun permintaan informasi.

5. Kepala Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi mengkoordinasikan penyiapan jawaban yang akan diberikan kepada pemohon informasi dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan unit-unit terkait (diskusi dengan Tim Pertimbangan) untuk mengumpulkan bahan informasi sesuai yang akan diberikan kepada pemohon, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
6. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemohon informasi.
7. Jika dokumen/informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka Kepala Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi menyiapkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.
8. Petugas bagian Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi menyimpan/mendokumentasikan informasi ataupun pemberitahuan yang telah diberikan kepada pemohon.

Dokument Terkait : Peraturan Rektor Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Institut Pertanian Bogor

Prosedur Operasional Baku (POB) Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi	PPID	Penguasa Informasi/Dokumen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon peorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum (2) Melalui Website atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum					Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di Website dan aplikasi, fotocopy atau scan identitas diri/ Akta Pendirian Badan Hukum dari pemohon informasi	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri/akta Pendirian Badan Hukum	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara online, bukti penerimaan informasi terlihat di email/aplikasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan didiskusikan dengan Tim Pertimbangan.		 Ya			Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pemohon informasi	Setiap hari pada jam kerja	Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
3	PPID meminta kepada Penguasa informasi/dokumentasi Unit Kerja untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Penguasa informasi/dokumen memberikan informasi/dokumen yang dimaksud kepada PPID		tidak			Daftar informasi publik yang telah ditetapkan, baik yang disimpan di Unit Kerja yang bersangkutan maupun yang disimpan di Unit Kerjalain di lingkup IPB	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen yang terbuka untuk publik	Pencarian data/Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID walaupun permintaan informasi tersebut terletak di Unit Kerja lain, ini pentingnya koordinasi data/informasi/dokumen sangat penting dilakukan oleh PPID
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon, untuk pemohon yang datang langsung ke meja PPID, pemohon diminta menandatangani tanda bukti penerimaan informasi dokumen. Jika dokumen/informasi					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon	

	yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka PPID menyiapkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--